



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan akan banyak tergantung pada keberhasilan pembangunan manusianya, karena manusia selain sebagai objek juga sekaligus subjek pembangunan. Tantangan pembangunan masa kini dan masa depan memerlukan jawaban terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin tangguh dan berkualitas sehingga dapat berperan secara aktif dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pembangunan bidang kesehatan mulai diarahkan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak, meningkatkan keadaan gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup rata-rata penduduk. Untuk itu, dibentuklah forum-forum komunikasi/pelayanan dari dan oleh masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Posyandu adalah suatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu juga merupakan tempat kegiatan terpadu antara program Keluarga Berencana Kesehatan di tingkat desa (Syakira, 2009:88). Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dijelaskan dalam Juklak BKKBN adalah merupakan tempat pelayanan dalam suatu wilayah kerja

tertentu dengan kegiatan terpadu yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat secara terpadu dengan program-program terkait untuk mencapai tujuan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Sebagai suatu kegiatan pelayanan dari, oleh dan untuk melayani masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian Posyandu dituntut peran sertanya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai kegiatan terpadu, Posyandu mempunyai tujuan akhir yaitu memberikan pengetahuan serta sikap masyarakat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Keluarg Berencana (KB), Kesehatan, serta usaha-usaha peningkatan pendapatan serta aspek pembangunan yang ingin dicapai.

Landasan Hukum Posyandu yaitu: 1) Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5) Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu; 6) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 8) Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah; 9) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 12) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 13) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 14) PP No.7 tahun 2005 tentang RPJMN.

Dalam Juklak BKKBN disebutkan bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) telah ada pada setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Bahkan lebih dari itu guna mengefektifkan pelayanan kesehatan dan KB melalui Posyandu, pemerintah melalui Dinas Kesehatan pada setiap daerah menugaskan tenaga medis terlatih untuk membina kader-kader Posyandu yang ada pada setiap desa dan kelurahan. Selain itu, secara berkala dan dalam waktu-waktu tertentu tenaga medis tersebut melakukan kunjungan ke pos pelayanan yang telah ditetapkan. Kunjungan secara berkala dan rutin ini dimaksudkan untuk memotivasi warga masyarakat khususnya Ibu-ibu rumah tangga untuk mengefektifkan pelayanan program Posyandu tersebut, baik untuk pemeriksaan kehamilan dan persiapan persalinan maupun untuk kesehatan anak-anak bayi dan balita.

Peran posyandu sangat penting karena posyandu sebagai wahana pelayanan berbagai program. Guna meningkatkan derajat kesehatan serta melihat kemunduran kinerja posyandu. Pos Pelayanan Terpadu merupakan tempat pelayanan dalam suatu wilayah kerja tertentu dengan kegiatan terpadu yang bersifat dari, oleh dan untuk melayani masyarakat secara terpadu dengan program-program terkait untuk mencapai tujuan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan

Sejahtera. Dengan demikian Posyandu dituntut peran sertanya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Fakta menunjukkan bahwa Posyandu yang ada di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat belum efektif sesuai dengan yang diharapkan karena sampai saat ini posyandu masih sepi pengunjung hal ini disebabkan oleh belum adanya motivasi ibu-ibu untuk mengunjungi posyandu.

Dedikasi dari belum adanya motivasi ibu-ibu yang mempunyai balita untuk mengunjungi posyandu karena adanya faktor ekonomi yang lebih mementingkan untuk membantu mencari nafkah daripada memperhatikan tumbuh kembang anaknya untuk membawanya ke posyandu, faktor pendidikan pun merupakan salah satu alasan ibu-ibu enggan datang ke posyandu karena sebagian besar hanya tamatan SD jadi pengetahuan mereka tentang posyandu masih kurang dan masih memegang teguh budaya nenek moyang yang lebih mengutamakan jasa dukun dari tenaga medis.

Belum efektifnya pelayanan posyandu sebagaimana diuraikan di atas memerlukan suatu kajian yang mendalam antara lain melalui penelitian, karena melalui penelitian tersebut akan diperoleh data mengenai berbagai hal terkait dengan efektivitas pelayanan program Posyandu di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian yang berjudul ***Efektivitas Pelayanan Program Posyandu Di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.***

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah Bagaimana efektivitas pelayanan program posyandu di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pelayanan program posyandu di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan informasi terutama kepada masyarakat yang ada di desa Padengo Kecamatan Popayato Barat tentang pentingnya pelayanan program posyandu
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam hal pembinaan terhadap masyarakat agar dapat mendukung pelaksanaan program posyandu.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan pendidikan luar sekolah khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.
- 2) Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengangkat masalah yang aktual dihadapi masyarakat untuk selanjutnya diupayakan pemecahannya dalam rangka mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan program posyandu